



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

_____, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan _____, bertempat tinggal di Lorong _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, sebagai pemohon.

M e l a w a n

_____, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan poros _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 26 Nopember 2013 di bawah register perkara Nomor 359 /Pdt.G/2013/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____ sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 361/13/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon di Desa _____ namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, meskipun selama tiga bulan membina rumah tangga, termohon selalu meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orang tua termohon di _____ bahkan dalam satu bulan termohon datang hanya 4 hingga 8 kali pemohon tidak mempermasalahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013 termohon pergi tiba-tiba pergi meninggalkan pemohon dengan membawa semua pakaian serta perlengkapannya ke rumah orang tuanya di Desa tanpa alasan yang jelas serta tanpa seizin pemohon dan setelah dihubungi melalui HP termohon tidak mau menjawab sehingga pemohon mendatangi rumah orang tua termohon untuk bertemu dengan termohon namun termohon tidak mau bertemu malahan mengunci pintu rumah.
5. Bahwa pemohon telah dua kali mendatangi termohon namun termohon tetap saja tidak mau bertemu sehingga pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 359/Pdt.G/2013/PA. Msb. Tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 6 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah menjemput termohon di Salulemo namun termohon sudah tidak mau kembali lagi dengan pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon untuk bersabar menunggu termohon tapi pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan termohon.

2. **.....**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rumah makan, tempat tinggal di Dusun **.....**, Desa **.....**, Kecamatan **.....**, Kabupaten **.....**, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon dan kenal termohon setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon di rumah pemohon di Desa **.....** pada bulan Desember 2012.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon di Desa **.....** namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena termohon sering meninggalkan pemohon sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon sering pergi karena memang termohon suka pergi dan bermalam beberapa hari di Desa **.....**, kemudian kembali lagi.
- Bahwa sekarang sudah 10 bulan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa pemohon pernah dua kali mendatangi termohon namun termohon tidak mau bertemu dengan pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon, tapi pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebabnya karena termohon selalu meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orang tua termohon di .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri .



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama dan .

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan maengikat, maka pemohon dan termohon harus dinyatakan telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 14 Desember 2012 di Kecamatan Sukanjiu, Kabupaten , sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat pemohon dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan pemohon. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkarannya adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis



dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi pemohon tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon tetapi dengan perginya termohon meninggalkan pemohon berbulan bulan lamanya tanpa seizin pemohon maka majelis hakim patut menduga telah terjadi pertengkaran yang serius antara pemohon dan termohon karena kebiasaan termohon selalu meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan., Ketidaksenangan pemohon dengan perilaku termohon tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan termohon merubahnya, sehingga selama pemohon merasa tidak senang dan nyaman dengan perilaku termohon, sementara termohon sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Maret 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang bahwa. pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang diawali dengan pertengkaran dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.* sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama termohon tetapi pihak pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan pemohon tersebut, sedang permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek.dan begitupula pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

لف نيمسلا ماكدنم مكدى لا ي عدنم ملق دلا ملاظ وهف بجير



Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, *Darpati*, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 Hijriah. oleh sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan dibantu oleh
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa
hadirnya termohon.

Hakim anggota,

ttd.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera pengganti,

ttd.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)